



PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.Sus/2013/PN.Tg.Slr.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BENYAMIN TANG MELU Anak dari MATIUS SESA.

Tempat lahir : Long buah.

Umur / Tgl. lahir : 24 tahun / 17 November 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Ternpat tinggal : Jl.Mangga Mess Long Beluah Kel.Tanjung Selor
Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Honor Bank CIMB Niaga.

Pendidikan : Mahasiswa.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 20 Pebruari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Juni 2013 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 02 Juni 2013 s/d tanggal 01 Juli 2013;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum WILIAM SAGALA,SH,Pengacara / Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 20/Pen.Pid/2013/PN.Tg.Slr, tertanggal 04 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 20/Pen.Pid/2013/PN.Tg.Slr, tertanggal 04 Maret 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu 08 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BENYAMIN TANG MELU Anak dari MATIUS SESA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I**"sebgaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENYAMIN TANG MELU Anak dari MATIUS SESA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsider 7 (tujuh) bulan Penjara ;

3. Meyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram);

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) bungkus Handphone merek Nexcom warna putih dengan Nomor 085246021617 dan nomor 081254136417;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara tertulis pada tanggal 16 Mei 2013 di persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang Pidanaanya dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut 7 (tujuh) tahun penjara dan denda 1 milyar Rupiah subsidair 7 (tujuh) bulan penjara biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dimana Jaksa Penuntut Umum berpijak pada Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tersebut artinya Jaksa Penuntut Umum memilih pasal yang paling tinggi atau mungkin ada rasa balas dendam sehingga harus dibalas dengan hukuman yang seberat-beratnya dan setinggi-tingginya,oleh karena itu kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dan yang kami muliakan ini kiranya sependapat dengan kami dan Adagium klasik pembedaan diatas untuk menjatuhkan pidana yang sering-ringannya yaitu masuk dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika tersebut dan kalau memungkinkan untuk diperintahkan masuk rehabilitasi sebab UU ini pun juga memberikan peluang untuk setiap orang selaku pemakai atau pengguna untuk di rehabilitasi artinya dihukum terdakwa ini sampai dia sembuh dari ketergantungannya tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di tempat Rehabilitasi atau apabila bapak Hakim Majelis berpendapat lain mohon kiranya dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas replik tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2012, No. Reg. Perk. : PDM-032/T.Selor/Ep.2/06/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa : BENYAMIN TANG MELU Anak dari MATIUS SESA pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira jam 19,30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2012 bertempat di depan toko Hepi Jalan Duku Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ,berawal ketika Saudara BRO (DPO) menyuruh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Roni Saputra bin Sultan dengan menggunakan Handphone untuk menyakan barang berupa Narkotika jenis sabu dan saksi Roni menjawab bahwa barang tersebut ada, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Roni yang beralamat di jalan Binjai Kelurahan Tanjung selor Hilir Kecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan lalu dirumah saksi Roni terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh gram) kepada saksi Roni seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Roni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa ,setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh gram) dari saksi Roni lalu terdakwa membawa pergi Narkotika jenis sabu tersebut meninggalkan rumah saksi Roni,namun pada saat terdakwa melintas di depan toko Top Hepi Jalan Duku Kelurahan Tanjung selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terdakwa ditemui oleh saksi Tri Riswanto bin H.Suyoso,saksi Laode Suparman bin Laode Samsudin,Saudra Budi Prayitno ,saudara Novi dan yang lainnya yaitu petugas Kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh gram) di saku celana terdakwa dan Handphone merk NEXCOM,kemudian terdakwa bersama barang tersebut dibawa kepolres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh gram) diketahui diperoleh dari saksi Roni Saputra bin Sultan dengan cara dibeli dengan harga sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk jual, menjual membeli,menerima menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada surat ijin yang sah ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh gram) diambil sampel 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh gram) untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya yang hasilnya ternyata Positif teridentifikasi mengandung kristal "Metamfetamina" terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:8138/NNF/2012 tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT,IMAM MUKTI S.Si,Apt,LULUK MULJANI dan diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Dr.M.S.HANDAJANI,M.Si,DFM,Apt;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa : BENYAMIN TANG MELU Anak dari MATIUS SESA pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira jam 19,30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2012 bertempat di depan toko Hapi Jalan Duku Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor,tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ,berawal ketika Saudara BRO (DPO) menyuruh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Roni Saputra bin Sultan dengan menggunakan Handphone untuk menyakan barang berupa Narkotika jenis sabu dan saksi Roni menjawab bahwa barang tersebut ada,kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Roni yang beralamat di jalan Binjai Kelurahan Tanjung selor Hilir Kecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan lalu dirumah saksi Roni terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh gram) kepada saksi Roni seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Roni menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa ,setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh gram) dari saksi Roni lalu terdakwa membawa pergi Narkotika jenis sabu tersebut meninggalkan rumah saksi Roni,namun pada saat terdakwa melintas di depan toko Top Hapi Jalan Duku Kelurahan Tanjung selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terdakwa ditemui oleh saksi Tri Riswanto bin H.Suyoso,saksi Laode Suparman bin Laode Samsudin,Saudra Budi Prayitno ,saudara Novi dan yang lainnya yaitu petugas Kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) di saku celana terdakwa dan Handphone merk NEXCOM, kemudian terdakwa bersama barang tersebut dibawa kepolres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh gram) diketahui diperoleh dari saksi Roni Saputra bin Sultan dengan cara dibeli dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk jual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada surat ijin yang sah ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh gram) diambil sampel 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh gram) untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya yang hasilnya ternyata Positif teridentifikasi mengandung kristal "Metamfetamina" terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:8138/NNF/2012 tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT,IMAM MUKTI S.Si,Apt,LULUK MULJANI dan diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Dr.M.S.HANDAJANI,M.Si,DFM,Apt;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa : BENYAMIN TANG MELU Anak dari MATIUS SESA pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira jam 19,30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2012 bertempat di depan toko Hapi Jalan Duku Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ,sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Roni Saputra bin Sultan menggunakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali dirumah saksi Roni Saputra bin Sultan dijalan Binjai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan,namun diketahui terdakwa terahir menggunakan sabu pada hari Senin tanggal 19 November 2012 dikamar Mess di jalan Mangga Mess Long Beluah Kelurahan Tanjung selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan,akibat dari terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu yaitu terdakwa merasakan tenang dan nyaman;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine untuk Tes Narkoba terhadap terdakwa Benyamin Tang Melu anak dari Matius Sesa ditemukan hasil bahwa terdakwa Positif mengandung "Metamfetamina" yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertulis dalam surat keterangan hasil pemeriksaan instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR.H.SEOMARNO SOESTROATMODJO Nomor : 445/60/LAB-RSUD-TS/XI-2012 tanggal 22 November 2012 yang ditandatangani oleh dr.H.SINRANG,M.Kes,Sp.PK ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh gram) diambil sampel 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh gram) untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya yang hasilnya ternyata Positif teridentifikasi mengandung kristal "Metamfetamina" terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:8138/NNF/2012 tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT,IMAM MUKTI S.Si,Apt,LULUK MULJANI dan diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Dr.M.S.HANDAJANI,M.Si,DFM,Apt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LAODE SUPARMAN Bin LAODE SYAMSUDIN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar jam 19.30 wita di Jl.duku samping toko Heppy Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan saksi telah menangkap terdakwa karena telah membawa Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu dan kami melakukan pengitaian saksi bersama-sama Briptu Budi Prayitno dan Bripda Novi dan rekan lainnya mendatangi sasaran di Jl.Duku samping toko Happy setelah bertemu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ternyata benar telah ditemukan satu paket sabu-sabu yang dikeluarkan oleh terdakwa dari saku celana;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri bersama temannya yang bernama BRO ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi Roni ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi TRI RISWANTO,SH Bin H.SUYOSO ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar jam 19.30 wita di Jl.duku samping toko Heppy Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan saksi telah menangkap terdakwa karena telah membawa Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu dan kami melakukan pengitaian saksi bersama-sama Briptu Budi Prayitno dan Bripda Novi dan rekan lainnya mendatangi sasaran di Jl.Duku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping toko Happy setelah bertemu saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ternyata benar telah ditemukan satu paket sabu-sabu yang dikeluarkan oleh terdakwa dari saku celana;

- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa dengan harga sekitar Rp.200.000,(dua ratus rupiah)yang dibeli dari saksi Roni ;
- Bahwa saksi bersama anggota lain menangkap duluan terdakwa kemudian saksi RONI ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RONI SAPUTRA Bin SULTAN ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 wita di Jl.Binjai Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan saksi telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di Rumah saksi tepatnya dikamar saksi kemudian datang Petugas Polisi menemui saksi dan menanyakan “apa benar tadi ada terdakwa ambil barang sabu-sabu sama saksi”lalu saksi jawab iya dan ditanya dimana sisa barang sabu-sabu yang lain lalu saksi jawab ada sambil saksi menyerahkan satu paket sabu-sabu kepada petugas Polisi tersebut ;
- Bahwa saksi mendapatkan barang jenis sabu-sabu dari saksi RUDI untuk dijual kalau ada orang membeli ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu dari saksi RUDI sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi menjual sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah)1(satu)paket kecil ;
- Bahwa saksi pernah memakai sabu-sabu bersama dengan terdakwa 1(satu) kali pada waktu terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekitar jam 19,00 wita di rumah saksi di jalan Binjai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa saksi tahu sabu-sabu dilarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang diperoleh semuanya harganya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi diserahkan sabu-sabu oleh saksi Rudi sekitar jam 5.30 wita pada sore hari ;
- Bahwa rasanya sabu-sabu tidak ada hanya semangat dalam bekerja tidak terlalu lelah ;
- Bahwa saksi pada waktu menjual tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi AZIZ ZAELANI, S.Si Bin ZAENAL ABIDIN ;

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala farmasi dan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa Metamfetamina adalah turunan dari Amfetamina yaitu jenis extacy yang termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa pengaruh pemakaian narkotika yang mengandung metamfetamina adalah halusinogen kuat yang berakibat kecenderungan rusaknya mental dan fisik ;
- Bahwa metamfetamina hanya boleh dipergunakan dalam bidang ilmu pengetahuan ;

Bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar jam 19.30 wita di Depan toko Hepi Jl.Duku Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan terdakwa tertangkap karena ditemukan menyimpan, memiliki sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa dipanggil oleh Sdr.BRO menyuruh terdakwa membeli sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ketempat saksi RONI dan menayakan ada barangkah kemudian saksi RONI bilang ada kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RONI lalu saksi RONI menyerahkan sabu-sabu tersebut dan tidak lama terdakwa pulang dalam perjalanan pulang tepatnya di toko top hepi Jl.Duku Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian dan terdakwa digeledah dan terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada kepolisian dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli satu paket sabu-sabu dari saksi Roni ;
- Bahwa terdakwa dites urine tetapi tidak diperlihatkan hasilnya dan baru tau hasilnya setelah sidang dan hasilnya positif ;
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu bersama saksi RONI baru pertama kali;
- Bahwa terdakwa tahu sabu-sabu dilarang dikonsumsi ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Honor Bank CIMB Niaga dan bukan seorang ilmuwan dan tidak ada ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh gram) dan 1 (satu) buah Handphone merek Nexcom warna putih dengan nomor 085246021617 dan nomor 081254136417,yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar jam 19.30 wita di Depan toko Hapi Jl.Duku Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan terdakwa tertangkap karena ditemukan menyimpan,memiliki sabu-sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa dipanggil oleh Sdr.BRO menyuruh terdakwa membeli sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ketempat saksi RONI dan menayakan ada barangkah kemudian saksi RONI bilang ada kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RONI lalu saksi RONI menyerahkan sabu-sabu tersebut dan tidak lama terdakwa pulang dalam perjalanan pulang tepatnya di toko top hepi Jl.Duku Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian dan terdakwa digeledah dan terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada kepolisian dan terdakwa dibawa kekantor Polisi;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli satu paket sabu-sabu dari saksi Roni ;
- Bahwa terdakwa dites urine tetapi tidak diperlihatkan hasilnya dan baru tau hasilnya setelah sidang dan hasilnya positif ;
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu bersama saksi RONI baru pertama kali;
- Bahwa saksi Roni menjual sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah)1(satu) paket kecil ;
- Bahwa saksi Roni pernah memakai sabu-sabu bersama dengan terdakwa 1(satu) kali pada waktu terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekitar jam 19,00 wita di rumah saksi di jalan Binjai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa terdakwa tahu sabu-sabu dilarang dikonsumsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Honor Bank CIMB Niaga dan bukan seorang ilmuwan dan tidak ada ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB 8138/NNF/2012 tertanggal 06 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWA S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt dan LULUK MULYANI, Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,07 (nol koma nol tujuh gram) diambil sampel 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh gram) untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya yang hasil ternya positif mengandung kristal "Metamfetamina" terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dilakukan pemeriksaan Tes Urine Narkoba terhadap terdakwa ditemukan hasil bahwa terdakwa positif mengandung "Metamfetamina" terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertulis dalam surat keterangan hasil pemeriksaan instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.H.SEOMARNO SOESTROATMODJO Nomor :445/60/LAB-RSUD-TS/XI-2012 tanggal 22 November 2012 yang ditandatangani oleh dr.H.Sinrang M.Kes, Sp.PK. ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta tersebut merupakan tidak pidana yang memenuhi unsur - unsur atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan primair, yaitu melanggar Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaier pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, lebih Subsidaier pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum bersifat lebih-lebih subsidaiar maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apa bila dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan _____ untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadiperantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang ,bahwa dalam persidangan ini dihadapkan seorang terdakwa yang bernama **BENYAMIN TANG MELU Anak dari MATIUS SESA**,terdakwa telah memberikan identitas terdakwa dan setelah dicocokkan dengan dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa ,hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menjatukan hukum terhadap terdakwa ;

Menimbang ,bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab ,dalam persidangan Majelis tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf sehingga dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “ Melawan Hukum ” ialah bahwa perbuatan pelaku / Terdakwa nyata – nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah Pedagang besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan,penyimpanan dan penyaluran sediaan farmasi,termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dapatlah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekitar jam 18,00 wita di rumah terdakwa di jalan Duku Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terdakwa dipanggil oleh Sdr.BRO menyuruh terdakwa membeli sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ketempat saksi RONI dan menayakan ada barangkah kemudian saksi RONI bilang ada kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RONI lalu saksi RONI menyerahkan sabu-sabu tersebut kemudian saksi Roni dan terdakwa juga memakai sabu-sabu dirumah saksi Roni di jalan Binjai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan tidak lama kemudian sehabis memakai sabu-sabu tersebut terdakwa pulang dalam perjalanan pulang tepatnya di toko top hepi Jl.Duku Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian dan terdakwa digeledah dan terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada kepolisian dan terdakwa dibawa kekantor Polisi;

Menimbang,bahwa di dalam persidangan telah dibacakan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB 8138/ NNF/2012 tertanggal 06 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWA S.Si,MT,IMAM MUKTI S.Si,Apt dan LULUK MULYANI, Sub Bidang Narkoba Forenfik pada Laboraturium Forensik cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,07 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol tujuh gram) diambil sampel 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh gram) untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya yang hasil ternya positif mengandung kristal "Metamfetamina" terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dilakukan pemeriksaan Tes Urine Narkoba terhadap terdakwa ditemukan hasil bahwa terdakwa positif mengandung "Metamfetamina" terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertulis dalam surat keterangan hasil pemeriksaan instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.H.SEOMARNO SOESTROATMODJO Nomor :445/60/LAB-RSUD-TS/XI-2012 tanggal 22 November 2012 yang ditandatangani oleh dr.H.Sinrang M.Kes,Sp.PK. ;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa bukanlah paramedis ataupun seorang apoteker sehingga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan untuk menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I serta bukanlah seorang pasien yang sedang dalam pengawasan dokter dalam rangka melakukan pengobatan/penyembuhan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum," telah terpenuhi;

Ad.3) Unsur Menawarkan untuk dijual , menjual membeli ,menerima,menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila sudah terpenuhi salah satunya, maka dianggap sudah pula memenuhi keseluruhan dalam unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dapatlah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 18,00 wita di rumah terdakwa di jalan Duku Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terdakwa dipanggil oleh Sdr.BRO menyuruh terdakwa membeli sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ketempat saksi RONI dan menayakan ada barangkah kemudian saksi RONI bilang ada kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RONI lalu saksi RONI menyerahkan sabu-sabu tersebut kemudian saksi Roni dan terdakwa juga memakai sabu-sabu dirumah saksi Roni di jalan Binjai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan tidak lama kemudian sehabis memakai sabu-sabu tersebut terdakwa pulang dalam perjalanan pulang tepatnya di toko top hepi Jl.Duku Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian dan terdakwa digeledah dan terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada kepolisian;

Menimbang,bahwa di dalam persidangan telah dibacakan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB 8138/ NNF/2012 tertanggal 06 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWA S.Si,MT,IMAM MUKTI S.Si,Apt dan LULUK MULYANI, Sub Bidang Narkoba Forenfik pada Laboraturium Forensik cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berat 0,07 (nol koma nol tujuh gram) diambil sampel 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh gram) untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya yang hasil ternya positif mengandung kristal"Metamfetamina" terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur "Unsur membeli," telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena semua unsur telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar ,lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum tentang Pidanaanya dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut 7 (tujuh) tahun penjara dan denda 1 milyar Rupiah subsidiar 7 (tujuh) bulan penjara biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dimana Jaksa Penuntut Umum berpijak pada Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tersebut artinya Jaksa Penuntut Umum memilih pasal yang paling tinggi atau mungkin ada rasa balas dendam sehingga harus dibalas dengan hukuman yang seberat-beratnya dan setinggi-tingginya,oleh karena itu kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dan yang kami muliakan ini kiranya sependapat dengan kami dan Adagium klasik pidanaaan diatas untuk menjatuhkan pidana yang sering-ringannya yaitu masuk dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika tersebut dan kalau memungkinkan untuk diperintahkan masuk rehabilitasi sebab UU ini pun juga memberikan peluang untuk setiap orang selaku pemakai atau pengguna untuk di rehabilitasi artinya dihukum terdakwa ini sampai dia sembuh dari ketergantungannya tersebut dan ditempatkan di tempat Rehabilitasi menurut Majelis terdakwa sebelumnya sudah tau kalau membeli Narkotika jenis Sabu itu dilarang tetapi terdakwa yang diperintah oleh saudara Bro mau untuk membeli Narkotika jenis sabu karena terdakwa juga mengharapkan sabu-sabu tersebut dan pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena melanggar undang-undang dan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan



pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terdakwa telah ditahan maka masa penahanan pada diri terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang ,bahwa dalam perkara ini Jaksa penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana Denda maka Majelis Hakim berpendapat Pidana Denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa haruslah disesuaikan dengan tingkat Ekonomi dari terdakwa maka besarnya pidana denda yang dijatuhkan statusnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pemidanaan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bisa merusak generasi bangsa ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram),1 (satu) bungkus Handphone merek Nexcom warna putih dengan Nomor 085246021617 dan nomor 081254136417,yang statusnya akan ditentukan dalam Amar Putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan masih lebih lama daripada masa penahanan yang telah



dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis, pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena melanggar undang-undang dan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatukan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BENYAMIN TANG MELU Anak dari MATIUS SESA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau melawan hukum, membeli, dan menerima Narkotika Golongan I “**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram);



Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) bungkus Handphone merek Nexcom warna putih dengan Nomor 085246021617 dan nomor 081254136417;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013, oleh kami **M.IQBAL BASUKI WIDODO.SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAEFUL IMAM.SH.** dan **TONY YOGA SAKSANAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, yang dibantu oleh **ABDUL AZIS,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dihadiri oleh **M.MA'RUF,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
TTD	TTD
1. SYAEFUL IMAM.SH.	M.IQBAL BASUKI WIDODO.SH.
TTD	
2. TONY YOGA SAKSANAN, SH.	
Panitera Pengganti,	TTD
	ABDUL AZIS,SH.